

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Gambar : 1

Judul Gambar: Pengadilan Agama Sawahlunto



Sumber: Pengadilan Agama Sawahlunto

3.1. Letak Geografis Pengadilan Agama Sawahlunto

Pengadilan Agama Sawahlunto terletak di Kota Sawahlunto, tepatnya di Jalan Khatib Sulaiman, KM. 6 Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Secara geografis Kota Sawahlunto terletak di daerah perbukitan dengan posisi terletak diantara 100.41 dan 100.49 Bujur Timur, 0.34 – 0.46 Lintang Selatan. Sedangkan batasan wilayah Kota Sawahlunto dilihat dari letak administrasi berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kab. Tanah Datar
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kab. Solok
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kab. Sijunjung.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kab. Solok.

Luas wilayah Kota Sawahlunto adalah 27.345 Ha (273,45 km²) atau sekitar 0,65 persen dari luas Propinsi Sumatera Barat dengan

jarak ke Ibukota Propinsi (Padang) adalah 94 km dan dapat ditempuh melalui jalan darat dalam waktu lebih kurang 2 (dua) jam dengan kendaraan roda 4 (empat). Dari luas wilayah tersebut secara administratif Kota Sawahlunto memiliki 4 Kecamatan yang terdiri dari 10 Kelurahan dan 27 Desa. Dari luas wilayahnya, yang terluas yakni Kecamatan Talawi dengan luas 9.939 Ha, dan disusul Kecamatan Barangin dengan luas 8.855 Ha, Kecamatan Lembah Segar dengan luas 5.258 Ha dan Kecamatan Silungkang dengan luas 3.293 Ha. Secara geografis luas wilayah Kota Sawahlunto adalah 27.345 Ha (273,45 km²) atau sekitar 0,65 persen dari luas Propinsi Sumatera Barat dengan jarak ke Ibukota Propinsi (Padang) adalah 94 km dan dapat ditempuh melalui jalan darat dalam waktu lebih kurang 2 (dua) jam dengan kendaraan roda 4 (empat).

Dari luas wilayah tersebut secara administratif Kota Sawahlunto memiliki 4 Kecamatan yang terdiri dari 10 Kelurahan dan 27 Desa. Dari luas wilayahnya yang terluas yakni Kecamatan Talawi dengan luas 9.939 Ha, dan disusul Kecamatan Barangin dengan luas 8.855 Ha, Kecamatan Lembah Segar dengan luas 5.258 Ha dan Kecamatan Silungkang dengan luas 3.293 Ha.

3.2. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Sawahlunto

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Sawahlunto ini terbagi ke dalam 4 pembahasan: pertama, awal mula pembentukan, kedua, perkembangan, ketiga, yuridiksi, dan keempat, visi dan misi. Hal akan diuraikan sebagai berikut:

3.2.1. Awal Mula Pembentukan Pengadilan Agama Sawahlunto

Sejalan dengan perkembangan administratif dan kependudukan Kota madya Sawahlunto, untuk kelengkapan institusi pemerintahan di Kota Sawahlunto, terutama yang berkaitan dengan kehidupan sosial keagamaan masyarakat Kota Sawahlunto, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Luar Jawa dan Madura serta disusul dengan keluarnya Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Empat Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Propinsi di Sumatera, salah satunya di Bukittinggi. Kemudian pada tanggal 17 September 1958 Pengadilan Agama Propinsi yang ada di Bukittinggi dipindahkan ke Padang dengan yuridiksi Sumatera Tengah yang meliputi Propinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi.

Sehubungan dengan pembentukan Pengadilan Agama Propinsi tersebut, maka (Penerangan Agama Islam) Departemen Agama Sawahlunto yang bernama Labai Zainuddin pada bulan Maret tahun 1959 berinisiatif mendirikan Pengadilan Agama Sawahlunto dengan dukungan dari para tokoh ulama dan pejabat di lingkungan Departemen Agama. Pembentukan Pengadilan Agama Sawahlunto ini sangat urgen sekali untuk tertibnya penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan adanya suatu lembaga yang diberi kewenangan penuh oleh negara untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.

Departemen Agama telah menunjuk beberapa orang untuk menjadi petugas untuk melakukan pencatatan nikah, talak dan rujuk (P3NTR) sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 22 tahun 1946, namun sebagian masyarakat Sawahlunto masih saja menemui ulama setempat yang biasanya tinggal di surau-surau dan minta fatwa tentang permasalahan yang mereka hadapi, termasuk mengundang Syekh H. Sulaiman Ar-Rasuli (Inyiak Canduang) untuk datang ke Sawahlunto dan mohon fatwa kepada beliau jika

permasalahan yang dihadapi tidak bisa diselesaikan oleh ulama-ulama di Sawahlunto. Karena permasalahan keagamaan yang dihadapi bukan saja persoalan nikah, talak dan rujuk tetapi juga permasalahan yang berkaitan dengan kewarisan dan persoalan agama lainnya.

Labai Zainuddin memberikan inisiatif yang sangat diapresiasi oleh masyarakat dan tokoh-tokoh agama di Sawahlunto. Setelah berdirinya Pengadilan Agama Sawahlunto, dibutuhkan minimal satu ruangan untuk melayani masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya hubungan baik antara Pejabat Departemen Agama Sawahlunto dengan Pastor Khatolik Gereja Sawahlunto (karena waktu itu banyak guru-guru Departemen Agama Sawahlunto yang mengajar di sekolah Santa Lusia Sawahlunto), Pastor Khatolik Gereja Sawahlunto menawarkan satu ruangan di sekolah Santa Lusia sebagai Kantor Pengadilan Agama Sawahlunto.

Kondisi masyarakat Sawahlunto yang mayoritas beragama Islam dan sangat agamais serta menyegani tokoh ulama, maka apabila ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi seputar rumah tangga, mereka pergi menemui ulama setempat yang biasanya tinggal di surau-surau dan minta agar mereka bisa menjatuhkan talak, maupun minta fasakh. Dan apabila menyangkut masalah yang sangat rumit dan komplis seperti penyelesaian harta warisan, masyarakat melalui tokoh ulama yang berpengaruh di Sawahlunto mengundang Syekh H. Sulaiman Ar-Rasuli (Buya Canduang) agar datang ke Sawahlunto dan mohon fatwanya.

Diberlakukannya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1946 sebagian masyarakat yang telah mengetahui adanya peraturan tersebut dalam menyelesaikan permasalahan rumah

tangga yaitu masalah talak dan fasakh mereka pergi ke Petugas Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk (P3 NTR) yang ditunjuk oleh Departemen Agama, P3 NTR melaporkan ke Kantor Departemen Agama bahwa telah terjadi Pernikahan, Talak, Rujuk, namun untuk masalah yang besardan komplit seperti sengketa waris, mereka masih mengundang Buya Candung untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Luar Jawa dan Madura serta disusul dengan keluarnya Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Empat Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Propinsi di Sumatera, salah satunya di Bukittinggi. PAMAP Bukit tinggi yang pada tanggal 17 September 1958 dipindahkan ke Padang dengan yuridiksi Sumatera Tengah yang meliputi Propinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi, maka (Penerangan Agama Islam) Departemen Agama Sawahlunto yang bernama Labai Zainuddin pada bulan Maret tahun 1959 berinisiatif mendirikan Pengadilan Agama, dengan didukung oleh para tokoh ulama dan pejabat di lingkungan Departemen Agama maka berdirilah Pengadilan Agama Sawahlunto.

Setelah berdirinya Pengadilan Agama Sawahlunto maka butuh minimal satu ruangan untuk melayani masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya hubungan baik antara Pejabat Departemen Agama Sawahlunto dengan Pastor Khatolik Gereja Sawahlunto (karena waktu itu banyak guru-guru Departemen Agama Sawahlunto yang mengajar disekolah Santa Lusia Sawahlunto), maka Pastor Khatolik Gereja Sawahlunto menawarkan satu ruangan di sekolah Santa Lusia sebagai

Kantor Pengadilan Agama Sawahlunto. Adapun keterangan selanjutnya, sebagai berikut ini:

3.2.2. Perkembangan Pengadilan Agama Sawahlunto



Menjalankan tugas sebagai lembaga peradilan di bawah lingkungan Departemen Agama dan sebelum memiliki gedung sendiri Pengadilan Agama Sawahlunto telah sering berganti/memakai gedung pinjaman yaitu:







1. Pada tahun 1959 s.d tahun 1960 Pengadilan Agama Sawahlunto dalam menjalankan tugas menumpang pada satu ruangan di gedung sekolah Santa Lusia Sawahlunto;
2. Pada tahun 1961 s.d 1963 dalam menjalankan tugas Pengadilan Agama Sawahlunto meminjam Rumah Dinas Perusahaan PT. Tambang Batu Bara Ombilin di Kubang Sirakuk Bawah, Kota Sawahlunto;
3. Pada tahun 1964 s.d 1977 meminjam sebuah local gedung kantor Demang Kota Sawahlunto;
4. Pada tahun 1977 s.d 1980 menumpang pada satu ruangan di Kantor Urusan Agama / KUA Sawahlunto yang terletak di Kubang Sirakuk;
5. Pada tanggal 3 Januari 1981 secara resmi Pengadilan Agama Sawahlunto menempati gedung baru milik sendiri yang terletak di Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto diatas tanah dengan luas 1.105 M² (2.5 KM dari Pusat Kota Sawahlunto);
6. Pada tanggal 2 Maret 2015 s.d sekarang Pengadilan Agama Sawahlunto pindah ke gedung kantor baru yang dibangun sesuai dengan proto type Mahkamah Agung RI, yang berlokasi di Jalan. Khatib Sulaiman KM 8 Kolok Mudik Kota Sawahlunto.




7. Sejak berdirinya Pengadilan Agama Sawahlunto dari tahun 1959 sampai tahun 2019, telah dipimpin oleh 13 (tiga belas) orang ketua. Adapun keterangannya akan kami paparkan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel: 2

Judul Tabel: Daftar Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto

No		Nama	Masa Jabatan
1.	-	Ali Umar Dt. Maleka	1959 s/d ----
2.	-	Zainuddin Yahya	----- s/d 1962
3.		Damrah Saleh Dt. Nan Basa AM BONJOL ADANG	1962 s/d 1981
4.		Drs. H. Moh. Hamdani Hasan	1981 s/d 1988

5.	 <p>H. RIVAI TUNUN, BA KETUA PA SWL KE-5 PERIODE TAHUN 1988-1989</p>	H. Rivai Tunun, BA	1988 s/d 1989
6.	 <p>DRS. H. ABU BAKAR SYARIF, SH KETUA PA SWL KE-6 PERIODE TAHUN 1989-1995</p>	Drs. H. Abu Bakar Syarif, S.H .	1989 s/d 1995
7.	 <p>DRS. ZULKIFLI ARIEF, SH KETUA PA SWL KE-7 PERIODE TAHUN 1995-2001</p>	 <p>Drs. Zulkifli Arief, S.H.</p>	1995 s/d 2001
8.	 <p>DRS. THAMRIN HABIB, SH KETUA PA SWL KE-8 PERIODE TAHUN 2001-2004</p>	Drs. H. Thamrin Habib, S.H.	2001 s/d 2004
9.	 <p>DRS. HAMDANI, S. SH, MHI KETUA PA SWL KE-9 PERIODE TAHUN 2004-2008</p>	Drs. Hamdani, S. S.H, M.H.I.	2004 s/d 2008

10.	 Drs. SYAFRUDDIN AHMAD KETUA PA SWL KE-10 PERIODE TAHUN 2008-2012	Drs. H. Syafruddin Ahmad	2008 s/d 2012
11.	 Drs. AHMADI YAKIN SIREGAR, S.H. KETUA PA SWL KE-11 PERIODE TAHUN 2012-2016	Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H.	2012 s/d 2016
12.	 DRA. MARDHIYAH, M. HASAN KETUA PA SWL KE-12 PERIODE TAHUN 2016	Dra. Mardhiyah M. Hasan, M.H	2016 (Sept- 2017 Des)
13.	 DONI DERMAWAN, S. AG, MHI KETUA PA SWL KE-13 PERIODE TAHUN 2016	Doni Dermawan, S. Ag, M.H.I	Maret 2018 S/d sekarang

3.3. Yuridiksi Pengadilan Agama Sawahlunto

Pengadilan Agama Sawahlunto merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kabupaten/Kota Sawahlunto, Propinsi Sumatera Barat. Dengan luas wilayah 275,9 km² yang meliputi 4 kecamatan yakni Kec. Talawi, Kec. Barangin, Kec. Lembah Segar, dan Kec. Silungkang. Dengan jumlah penduduk lebih kurang 61.398 jiwa, dan rata-rata memiliki mata pencarian bertani.

3.4. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Sawahlunto

Visi dan misi Pengadilan Agama Sawahlunto akan adalah sebagai berikut ini:

1. Visi Pengadilan Agama Sawahlunto

Visi Pengadilan Agama Sawahlunto mengacu kepada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu: “Terwujudnya Pengadilan Agama Sawahlunto Yang Agung”. Adapun penjelasan dari visi Mahkamah Agung RI tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengadilan Agama menunjukkan salah satu Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI.
- b. Daerah yuridiksi “Sawahlunto” menunjukkan lokasi keberadaan;
- c. “Agung” menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Idiologi dasar dari Pengadilan Agama Sawahlunto sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu: *“Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama”*.

Pengadilan Agama Sawahlunto ingin menjadi sebuah peradilan yang terhormat, besar, mulia dan luhur. Melalui visi ini, Pengadilan Agama Sawahlunto ingin menjadi sebuah instansi yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

2. Misi Pengadilan Agama Sawahlunto

- a) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan.
- b) Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
- c) Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan;

3.5. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Sawahlunto

Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Sawahlunto mengalami perubahan wilayah yurisdiksi atau wilayah hukum. Hal ini terjadi sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya di sebut Perma) Nomor 5 Tahun 2018 Tanggal 21 September 2018 Tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100/KMA/SK/X/2018 Tanggal 09 Oktober 2018 Tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Lampiran II Halaman 35.

Sebelum Perma Nomor Tahun 2018 tersebut terbit, Wilayah Yurisdiksi (daerah hukum) Pengadilan Agama Sawahlunto meliputi 4 Kecamatan di Kota Sawahlunto, yaitu:

1. Kecamatan Talawi
2. Kecamatan Barangin
3. Kecamatan Lembah Segar
4. Kecamatan Silungkang,

Selanjutnya, 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Sijunjung, sebagai berikut:

1. Kecamatan Sumpur Kudus
2. Kecamatan Koto VII

3. Kecamatan Kuptian
4. Kecamatan IV Nagari

Setelah Perma Nomor 5 Tahun 2018 tersebut terbit, maka wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto hanya meliputi 4 Kecamatan di Kota Sawahlunto. Sedangkan untuk 4 Kecamatan yang berada di Kabupaten Sijunjung, masuk ke wilayah hukum Pengadilan Agama Sijunjung. Perubahan wilayah hukum di Pengadilan Agama Sawahlunto berlaku semenjak tanggal 1 November 2018, sehingga semenjak tanggal 1 November 2018, Pengadilan Agama Sawahlunto tidak lagi menerima perkara dari 4 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Sijunjung tersebut.

Hal ini merupakan salah satu konsekuensi logis dari terbentuknya Pengadilan Agama Pulau Punjung yang diresmikan operasionalnya oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 22 Oktober 2018 di Melonguane Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara serempak dengan 84 Pengadilan baru lainnya di Indonesia. Adapun peta wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sawahlunto sebelum Perma Nomor 5 tahun 2018 akan kami paparkan ke dalam bentuk tabel dibawah ini:



Gambar: 2


Judul Gambar: Peta Wilayah Yuridiksi Sebelum Perma No. 5 Tahun 2018



Sumber: Pengadilan Agama Sawahlunto

Gambar: 3

Judul Gambar: Peta Wilayah Yuridiksi Sesudah Perma No. 5 Tahun 2018



3.6. Susunan Organisasi


Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 disebutkan bahwa susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris (Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989). Selanjutnya Pimpinan Pengadilan terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua (Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989).

Bidang kepaniteraan dalam melaksanakan tugasnya Panitera dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda dan beberapa orang Panitera Pengganti (Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989). Pada bidang kesekretariatan yang sebelumnya masih menggunakan nomen klatur lama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 303 tahun 1990 telah diubah dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang diterbitkan pada tanggal 07 Oktober 2015.

Sekretaris Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 38/SEK/Peng.06.1/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di lingkungan Peradilan Agama, pada Pengadilan Agama Sawahlunto masing-masing Pejabat yang didefinifkan oleh surat keputusan tersebut telah dilantik pada tanggal 30 Desember 2015. Berdasarkan hal diatas, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sawahlunto adalah sebagai berikut :

Gambar: 4

Judul Gambar: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sawahlunto



Sumber: Pengadilan Agama Sawahlunto

Berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah *“menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang”* :

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah, dan
9. Ekonomi Syari'ah.

Untuk melaksanakan tugas pokok yang telah dipaparkan di atas, Pengadilan Agama Sawahlunto mempunyai fungsi sebagai berikut :

3.6.1. Fungsi Mengadili (*judicial power*)

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di pengadilan tingkat pertama terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989).

3.6.2. Fungsi Memutus Sengketa Kewenangan Mengadili

Apabila antara dua pihak atau lebih terjadi sengketa kewenangan mengadili secara relative dalam daerah hukumnya, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

3.6.3. Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum

Yakni, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (Hukum Islam) kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989).

3.6.4. Fungsi Administratif

Yakni, menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

3.6.5. Fungsi Lainnya:

- a) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya. (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991).
- b) Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah (Pasal 52 A UU No. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah berdasarkan UU Nomor 50 Tahun 2009).

3.7. Profil Keperkaraan 5 Tahun Terakhir

Pengadilan Agama Sawahlunto termasuk Pengadilan Agama yang banyak jumlahnya dalam waktu satu tahun. Pada tahun 2014 tercatat 253 perkara, pada tahun 2015 tercatat 300 perkara, pada tahun 2016 tercatat 309 perkara, pada tahun 2017 tercatat 293 perkara, dan pada tahun 2018 tercatat 294 perkara, sebagai berikut:

Tabel 3

Judul Tabel: Jumlah Keperkaraan

No	Tahun	Gugatan	Permohonan	Jumlah
1.	Tahun 2014	238	15	253
2.	Tahun 2015	278	22	300
3.	Tahun 2016	283	26	309
4.	Tahun 2017	267	26	293
5.	Tahun 2018	264	30	294

Sumber: Pengadilan Agama Sawahlunto

3.8. Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI Unit Sawahlunto dalam pembayaran biaya panjar perkara dan belanja modal

Perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI Unit Sawahlunto dalam pembiayaan biaya panjar perkara dan belanja modal pada dasarnya bukan perjanjian yang direncanakan, karena pada awalnya Pengadilan Agama Sawahlunto menawarkan perjanjian kerjasama tersebut ke Bank Syari'ah Mandiri, namun karena pihak Bank Syari'ah Mandiri tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dan permintaan dari Pengadilan Agama Sawahlunto, sehingga pengadilan melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank BRI Unit Sawahlunto.

Doni Dermawan, selaku Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto. Tempat tanggal lahir, Pariaman, 2 Juli 1975, mengatakan bahwa perjanjian kerjasama dengan Bank BRI Unit Sawahlunto ini dilakukan sejak tahun 2005. Namun Pengadilan Agama Sawahlunto menggunakan Bank BRI tersebut hanya untuk tabungan saja atau tempat penyimpanan keuangan saja. Kemudian, berdasarkan himbauan Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2008 tentang pemungutan biaya perkara, menegaskan bahwa seluruh pengadilan harus menggunakan bank dalam transaksi pembiayaan biaya panjar perkara (SKUM), tidak dibolehkan para pihak membayar langsung kepada pegawai pengadilan atau secara manual, kecuali tidak ada bank di daerah tersebut/darurat. Berdasarkan himbauan tersebut, pada awalnya Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto Doni Dermawan S.Ag.,M.H.I terlebih dahulu menawarkan kerjasama dengan Bank Syari'ah Mandiri yang berada di Kecamatan Talawi yaitu pada pertengahan tahun 2018 dengan menawarkan sejumlah kebutuhan pengadilan baik untuk keperkaraan maupun untuk kepentingan nasabah, akan tetapi bank syari'ah mandiri yang berada di

Sawahlunto tersebut tidak menyanggupinya, bank syari'ah mandiri hanya mampu bekerjasama untuk kepentingan nasabah seperti pinjam-meminjam dan tabungan pegawai. Sedangkan untuk kepentingan keperluan Bank Syari'ah Mandiri tersebut tidak menyanggupinya. Karena pihak Bank Syari'ah Mandiri tidak sanggup, maka Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto mencoba menawarkan perjanjian kerjasama ke Bank-bank lain yang berada di Sawahlunto, salah satunya ke BRI Unit Sawahlunto yang berada di pusat kota, ternyata pihak Bank BRI Unit Sawahlunto tersebut menyanggupinya. Oleh karena itu, karena Bank Syari'ah Mandiri tidak menyanggupi perjanjian kerjasama yang ditawarkan, sedangkan Bank BRI Unit Sawahlunto sanggup memenuhi semua keperluan atau kebutuhan pengadilan dan karena waktu yang diberikan oleh Mahkamah Agung hanya sedikit untuk menyelesaikannya, makanya Pengadilan Agama Sawahlunto mengambil kebijakan untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank BRI Unit Sawahlunto (Dermawan, 2019).

Suhendra, selaku kasne di Pengadilan Agama Sawahlunto mengatakan bahwa: *Pengadilan Agama Sawahlunto memang melakukan kerjasama dengan Bank BRI Unit Sawahlunto ko dalam keperkaraan, misalnya untuak pembiayaan biaya panjar perkara, hal ko dilakuan karena berdasarkan himbauan Mahkamah Agung kepada seluruah Pengadilan Agama di Indonesia. Himbauan tu mengharuskan pengadilan agar dalam hal pembiayaan biaya panjar perkara harus ke bank. Namun dalam himbauan tersebut masyarakat ndak diharuskan menggunakan Bank Syari'ah dalam setiap melakukan transaksi atau masih bersifat umum (Suhendra, 2019).*

Maksudnya: Pengadilan Agama Sawahlunto memang melakukan kerjasama dengan Bank BRI Unit Sawahlunto dalam keperkaraan, misalnya pembiayaan biaya panjar perkara, hal ini dilakukan karena berdasarkan himbauan Mahkamah Agung kepada seluruh Pengadilan

Agama di Indonesia. Himbauan tersebut mengharuskan pengadilan agar dalam hal pembiayaan biaya panjar perkara harus ke bank, namun dalam himbauan tersebut masyarakat tidak diharuskan menggunakan Bank Syari'ah setiap melakukan transaksi atau masih bersifat umum.

